

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NO. 8 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, berdasarkan Pasal 127 huruf h, daerah telah diberikan kewenangan untuk menetapkan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dan bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.
- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 61 Tahun 2009; PP No. 20 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Dati II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Retribusi Terminal, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi;
 3. Golongan Retribusi;
 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;
 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi;
 7. Wilayah Pemungutan;
 8. Pemungutan Retribusi;
 9. Saat Retribusi Terutang;
 10. Tata Cara Pemungutan;
 11. Tata Cara Pembayaran;
 12. Kerjasama;
 13. Sanksi Administratif;
 14. Tata Cara Penagihan;
 15. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi;
 16. Keberatan;
 17. Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
 18. Kedaluwarsa Penagihan;
 19. Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa;
 20. Pelaksanaan dan Pengawasan;
 21. Insentif Pemungutan;
 22. Ketentuan Penyidikan;
 23. Ketentuan Pidana;

24. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Februari 2012.

CATATAN : -